

**ARAH PENGEMBANGAN SEKTOR PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Saipudin  
M. Effendi  
Nasruddin  
Lina Suherty**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat  
Jalan H. Hasan Basry No. 29 Kayutangi Banjarmasin 70123 Telp. 0511-3305116

---

**Artikel info**

Keywords:  
direction the floating,  
operating local taxes, growth  
ratio and proportion

**Abstract**

Against Local Tax Largest contributor to the formation of the original income (PAD) pure, Local Taxes the tax is determined by the interests of the region is to review the Local Government Financing households. Local Taxes in Indonesia divided being two, in Provincial Tax and Tax District/City. Increasingly High Income hearts role PAD region is a reflection of the success of efforts or level of regional capabilities are hearts Government Management and Development Financing. Based on Law No. 28 of 2009 defined five (5) Operating Provincial Tax Namely; 1) Tax Vehicles, 2) Bea of Vehicle, 3) Tax Vehicle Fuel, 4) Tax Surface Water, and 5) Cigarette Taxes. Direction, development type gai local taxes is that Good can be determined With perform calculations Growth Ratio Ratio and Proportion, with Seeing all these ratios prayer can be formulated development local tax is Criteria Prima, Developing, Potential and Retarded. Research shows that by calculating the ratio of the proportion and rate of growth per-Operate Local Tax period 2013-2015 in the province of South Kalimantan Namely: Proportion Ratio Per-Operate Local Taxation South Kalimantan province, sort operating taxes against employer contributions contributor on is the area of revenue first Motor Vehicle Fuel Tax (2.44), then the Motor Vehicle Tax (1.24), Customs of Vehicle (0.98), then Cigarette Taxes (0.34) and Surface Water Tax (0.01) , as for Growth Ratio, Operating sort Tax Employer contributions against tax receipts contributor in area is the First Motor Vehicle Fuel Tax (1.79), then Bea of Vehicle (1.43), Surface Water Tax (0.59), Motor Vehicle tax (-0.10), and tax Cigarettes (-4.25). Development and Local Taxes in South Kalimantan during the period 2013-2015, with criteria; Criteria Prima, is Operate Motor Vehicle Fuel Tax, criteria Potential, it is Operate Motor Vehicle Tax, Developing criteria, is types Customs of Vehicle, and Criteria for the least, is Operated Surface Water Tax, and Cigarette Taxes.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan peran serta langsung dari masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor pajak merupakan sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Program pembangunan nasional ikut meningkat dengan adanya penerimaan negara dari sektor pajak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Pajak di Indonesia berdasarkan pemu- ngutannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil kepada masyarakat (Lutfii, 2006). Terkait dengan pajak daerah, perannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain harus ditetapkan dengan Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelum-

nya telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional terutama mengenai obyek dan tarif pajak, sehingga antara pajak nasional dengan pajak daerah dan retribusi daerah saling melengkapi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya berdasarkan aspirasi dari masyarakat daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri. Sehingga pemerintah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri secara efektif dan efisien. Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Pasal 157 UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: (1). Hasil pajak daerah; (2). Hasil retribusi daerah; (3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4). Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jika ditelusuri lebih lanjut ketentuan pasal 157 tersebut, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut hanya Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah propinsi terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bahan bakar kendaraan bermotor, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota yaitu hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan parkir.

Menurut Soemitro (2004) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Pendapatan Asli Daerah	Target 2014 (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Pajak daerah	2.555.490.000.000,00	2.395.925.506.280,50	93,76
2	Retribusi daerah	18.327.228.000,00	20.001.837.517,25	109,14
3	Hasil ppengelolaan kekayan milik daerah yang dipisahkan	45.752.592.000,00	46.901.875.689,64	102,51
4	Lain-lain Pendapatan Asli Dearah yang sah	301.323.725.000,00	481.661.784.223,14	159,85
	Jumlah	2.920.893.545.000,00	2.944.491.003.711,53	0,80%

Sumber: Perda perubahan APBD TA 2014 dan laporan realisasi APBD TA 2014

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Pendapatan Asli Daerah	Target APBD-P 2014 (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1	Pajak kendaran bermotor	522.000.000.000	547.521.576.570	5
2	Bea balik nama kendaraan bermotor	513.975.000.000	484.571.070.72	-6
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	1.376.000.000.000	1.247.840.329.457	-9
4	Pajak air permukaan	2.000.000.000	2.794.487.716	40
5	Pajak rokok	141.515.000.000	113.198.041.815	-20
	Jumlah	2.555.490.000.000	2.395.925.506.280	-7%

Sumber: Perda perubahan APBD TA 2014 dan laporan realisasi APBD TA 2014

Menurut Mardiasmo (2001) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu: (1) Fungsi penerimaan; Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperutukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara. (2) Fungsi mengatur; Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras dengan tujuan untuk menekan konsumsi atas minuman keras.

Pengertian pajak daerah menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah menurut UU No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:

1. Jenis pajak propinsi terdiri dari (a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dengan tarif 5%. (b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dengan tarif 10%. (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif 5%. (d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan tarif 20%.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: (a) Pajak hotel dengan tarif 10%. (b) Pajak restoran dengan tarif 10% (c) Pajak hiburan dengan tarif 35%. (d) Pajak reklame dengan tarif 25%. (e) Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%. (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif 20%. (g) Pajak parkir tarif 20%.

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah menurut UU No 28 tahun 2009 antara lain adalah:

1. Jenis pajak propinsi terdiri dari: (a) Pajak kendaraan bermotor (b) Bea balik nama kendaraan bermotor (c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (d) Pajak air permukaan (e) Pajak rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari: (a) Pajak hotel (b) Pajak restoran (c) Pajak hiburan (d) Pajak reklame (e) Pajak penerangan jalan (f) Pajak mineral bukan logam dan batuan (g) Pajak parkir (h) Pajak air tanah (i) Pajak sarang burung walet (j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menganalisis Arah Pengembangan Sektor Pajak Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini lebih dititikberatkan pada arah pengembangan sektor pajak daerah Propinsi Kalimantan selatan selama periode 2013-2015.

Jenis penelitian yang dilakukan dikategorikan sebagai penelitian kebijaksanaan (*policy research*) yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sektor pajak daerah sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan acuan pertimbangan dalam arah pengembangan sektor pajak daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu berupa data kuantitatif menurut rentang waktu tertentu yang teratur (*time series*) dan *cross section* yang diperoleh dari berbagai instansi/kantor pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Teknik atau metode pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan.

Sedangkan teknik wawancara juga digunakan untuk menggali informasi atau keterangan secara lebih mendalam kepada para pihak yang terkait dengan pengambil keputusan atau kebijakan.

**Definisi Operasional**

Sektor pajak daerah yaitu pajak yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Rasio proporsi merupakan indikator yang ditentukan dengan membandingkan antara nilai riil sektor pajak daerah tertentu dengan rata-rata total pajak daerah.

Rasio pertumbuhan merupakan indikator yang ditentukan dengan membandingkan pertumbuhan sektor pajak daerah tertentu dengan pertumbuhan total pajak daerah.

**Teknik Analisis Data**

1. Rasio proporsi = 
$$\frac{X_i}{\text{Rata-rata X}}$$

Dimana:

$X_i$  = Nilai Sektor Pajak Daerah<sub>i</sub>

Rata-rata X = Rata-rata jlh Sektor Pajak Daerah<sub>1-i</sub>

2. Rasio pertumbuhan = 
$$\frac{rP_{xi}}{rP_{X \text{ Total}}}$$

Dimana:

$rP_{xi}$  di hitung dengan cara N Sektor Pajak Daerah<sub>in</sub> dikurang dengan N Sektor Pajak Daerah<sub>in-1</sub> kemudian dibagi dengan N Sektor Pajak Daerah<sub>in-1</sub>

$rP_{X \text{ Total}}$  di hitung dengan cara N Total Sektor Pajak Daerah<sub>n</sub> dikurangi N Total Sektor Pajak Daerah<sub>in-1</sub> kemudian dibagi dengan N Total Sektor Pajak Daerah<sub>in-1</sub>

3. Arah Pengembangan Sektor Pajak Daerah
- a) Jika rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan > 1, maka termasuk dalam sektor prima;
  - b) Jika rasio proporsi > 1 dan rasio pertumbuhan < 1, maka termasuk dalam sektor potensial;
  - c) Jika rasio proporsi < 1 dan rasio pertumbuhan > 1, maka termasuk dalam sektor berkembang;
  - d) Jika rasio proporsi < 1 dan rasio pertumbuhan < 1, maka termasuk dalam sektor terbelakang.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan sumber penerimaan yang terpenting bagi daerah karena merupakan salah satu tolok ukur dari tingkat kemandirian suatu daerah

dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

Berdasarkan data tabel 3, dapat dilihat bahwa Pajak Daerah penyumbang terbesar terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni walaupun terjadi penurunan periode 2013-2015, yakni sebesar 84,13% (2013), 81,37% (2014), dan 75,71% (2015).

Penerimaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu

kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu PAD yaitu berasal dari Pajak Daerah. Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013-2015 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2013		2014		2015	
		REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%
1	Pajak Daerah	2.136.882	84,13	2.395.925	81,37	2.040.579	75,71
2	Retribusi Daerah	20.534	0,81	20.001	0,68	29.197	1,08
3	Hasil Kelola Kekayaan Daerah Dipisahkan	38.753	1,53	46.901	1,59	50.479	1,87
4	Lainya PAD yang Sah	343.945	13,54	481.661	16,36	574.918	21,33
	JUMLAH	2.540.114	100	2.944.488	100	2.695.173	100

Sumber : APBD P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 4. Jenis Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013-2015

No	Jenis Pajak	2013	2014	2015
1	Pajak Kendaraan Bermotor	483.907.804.646	547.521.576.570	555.818.082.056
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	501.785.762.280	484.571.070.722	381.968.876.721
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.149.241.939.010	1.247.840.329.457	915.714.250.568
4	Pajak Air Permukaan	1.947.483.958	2.794.487.716	2.549.810.042
5	Pajak Rokok		113.198.041.815	184.541.194.938
	Jumlah Pajak Daerah	2.136.882.989.894	2.395.925.506.280	2.040.592.214.325
	Rata-rata Pajak Daerah	427.376.597.979	479.185.101.256	408.118.442.865

Sumber : APBD P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 5. Rata-Rata Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013-2015

No	Jenis Pajak	Rata-Rata
1	Pajak Kendaraan Bermotor	529.082.487.757
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	456.108.569.908
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.104.265.506.345
4	Pajak Air Permukaan	2.430.593.905
5	Pajak Rokok	99.246.412.251

Sumber Diolah: APBD P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 6. Proporsi Jenis Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013-2015

No	Jenis Pajak	2013	2014	2015	Rata-rata
1	Pajak Kendaraan Bermotor	22,65	22,85	27,24	24,25
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23,48	20,22	18,72	20,81
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53,78	52,08	44,87	50,25
4	Pajak Air Permukaan	0,09	0,12	0,12	0,11
5	Pajak Rokok	0,00	4,72	9,04	4,59

Sumber Diolah: APBD P TA-2013-2015 Kalsel

Seperti pada tabel 4 terlihat ada 5 (lima) jenis Pajak Provinsi di Kalimantan Selatan selama periode 2013-2015. Adapun rata-rata sumbangan masing-masing jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbanyak dengan urutan pertama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kemudian Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan, lihat tabel 5.

Adapun Rasio Proporsi Per-Jenis Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada

tabel 8, terlihat konsisten dengan tabel 5 dan tabel 6 maupun dengan tabel 7 yang mengurutkan jenis pajak pemberi kontribusi terhadap penyumbang pada penerimaan pajak daerah yakni pertama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, kemudian Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan.

Demikian juga dengan menggunakan Rasio Proporsi Per-Jenis Rata-Rata Pajak Daerah Kalimantan Selatan pada tabel 7.

Tabel 7. Rasio Proporsi Rata-rata Pajak Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Periode 2013-2015

No.	Jenis Pajak	2013	2014	2015	Rata - Rata
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,13	1,14	1,36	1,21
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,17	1,01	0,94	1,04
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,69	2,60	2,24	2,51
4	Pajak Air Permukaan	0,00	0,01	0,01	0,01
5	Pajak Rokok	0,00	0,24	0,45	0,23

Sumber\_Diolah : APBD\_P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 8. Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah Propinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2015

No	Jenis Pajak	2014	2015
1	Pajak Kendaraan Bermotor	13,15	1,52
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(3,43)	(21,17)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8,58	(26,62)
4	Pajak Air Permukaan	43,49	(8,76)
5	Pajak Rokok	-	63,03
r Total Pajak Daerah		12,12	(14,83)

Sumber Diolah: APBD\_P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Pajak Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Periode 2013-2015

No	Jenis Pajak	2014	2015
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,08	(0,10)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(0,28)	1,43
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,71	1,79
4	Pajak Air Permukaan	3,59	0,59
5	Pajak Rokok	-	(4,25)
Rata-rata Pajak Daerah per tahun = 443.651.772.061			

Sumber Diolah : APBD\_P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 10. Rasio Proporsi per Jenis Pajak Daerah Prop. Kalsel Periode 2013-2015

No	Jenis Pajak	X sektor	X sektor/x Rata PD
1	Pajak Kendaraan Bermotor	551.669.829.313	1,24
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	433.269.973.722	0,98
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.081.777.290.013	2,44
4	Pajak Air Permukaan	2.672.148.879	0,01
5	Pajak Rokok	148.869.618.377	0,34
r x $\Sigma$ Pajak Daerah			
			-14,83073205

Sumber Diolah: APBD\_P TA-2013-2015 Kalsel

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan per Jenis Pajak Daerah Prop, Kalsel Periode 2013-2015

No.	Jenis Pajak	X sektor	X sektor/x Rata PD
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,515283752	(0,10)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-21,17381746	1,43
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-26,61607187	1,79
4	Pajak Air Permukaan	-8,755725516	0,59
5	Pajak Rokok	63,02507709	(4,25)

Sumber\_Diolah : APBD\_P TA-2013-2015 Kalsel



Tabel 12. Kreteria Arah Pengembangan Jenis Pajak Daerah

Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	
	$\frac{X_i}{\text{Rata-rata } X} > 1$	$\frac{X_i}{\text{Rata-rata } X} < 1$
$\frac{r P_{xi}}{r P_{x \text{ Total}}} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{r P_{xi}}{r P_{x \text{ Total}}} < 1$	Potensial	Terbelakang

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Tahun 2013

Tabel 13. Arah Pengembangan Pajak Daerah Propinsi Kalsel Periode 2013-2015

No.	Jenis Pajak	X sektor/x Rata PD	r X sektor/x Rata		Kesimpulan
			PD		
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,24	(0,10)		Potensial
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,98	1,43		Berkembang
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,44	1,79		Prima
4	Pajak Air Permukaan	0,01	0,59		Terbelakang
5	Pajak Rokok	0,34	(4,25)		Terbelakang

Adapun *Rasio Pertumbuhan* Per-Jenis Pajak Daerah Propinsi Kalimantan Selatan pada tabel 10, terlihat konsisten dengan tabel 9 namun tidak dengan tabel 8. Artinya rasio pertumbuhan yang tidak konsisten ini perlunya pengelolaan data yang lebih cermat lagi.

Untuk menentukan arah pengembangan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2015, peneliti menggunakan criteria Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2013 lihat tabel 12.

Setelah masing-masing jenis pajak daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dikelompokkan menurut criteria tersebut seperti pada tabel 12 maka didapatkan hasil seperti pada

tabel 13 yaitu Arah Pengembangan Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi selama periode 2013-2015, yang termasuk kriteria:

- a) Kriteria Prima, adalah jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Kriteria Potensial, adalah jenis Pajak Kendaraan Bermotor.
- c) Kriteria Berkembang, adalah jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- d) Kriteria Terbelakang, adalah jenis Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

## PENUTUP

### Simpulan

Selama periode 2013-2015, yang termasuk kriteria:

Kriteria Prima, adalah jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Kriteria Prima, artinya sudah optimalnya pemungutan karena: pemungutan pajaknya pada saat subjek mau menggunakan kendaraan yakni pengisian bahan bakar minyak (BBM) sehingga sangat sederhana sekali.

Kriteria Potensial, adalah jenis Pajak Kendaraan Bermotor. Kriteria Potensial, artinya belum optimalnya pemungutan karena : 1) Belum sederhananya administrasi birokrasi pembayaran pajak. 2) Kendaraan di atas air masih belum ter data.

Kriteria Berkembang, adalah jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kriteria Berkembang, artinya masih bisa ditingkatkan lagi pemungutan jika Ada kebijakan.

Kriteria Terbelakang, adalah jenis Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kriteria Terbelakang, adalah jenis Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sebagai salah satu jenis pajak daerah yang membentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Selatan.

### Saran

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Kriteria Potensial, artinya belum optimalnya pemungutan, jadi diperlukan optimalisasi dalam pemungutan.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Kriteria Berkembang, artinya masih bisa ditingkatkan lagi dalam pemungutan diperlukan kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2010. *Kalimantan Selatan Dalam Angka*. Banjarmasin: BPS Kalimantan Selatan.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Kumpulan Esai Sumitro Dj*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi; Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Terbaru 2015*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marihot PS. 2013. *Pajak dan Retribusi daerah*, Yogyakarta: Penerbit Rajawali.
- Sukirno Sadono. 1982. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Penerbit Rajawali Pers. Jakarta: Edisi Ketiga.
- Suparmoko. 1987. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Keempat, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: PT ANDI.